



Konstruksi Hukum Bukti Dokumen Elektronik (*CCTV*) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Andi Setiawan^{1✉}, Amir Junaidi², Ariy Khaerudin³

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: andidilla323@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Di era digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, umat manusia telah mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar. Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan teknologi dan elektronik *Closed Circuit Televison (CCTV)* banyak digunakan sebagai alat bukti atau setidaknya penunjang alat bukti lain dalam perkara pidana, pada umumnya *CCTV* digunakan untuk alasan keamanan namun sekarang fungsi *CCTV* sudah bisa membantu para penegak hukum dalam sistem pembuktian. Seperti halnya pada kasus Ronald Tannur dan ada beberapa kasus lain. Berhadapan pada keabsahan *CCTV* sebagai alat bukti sudah tentu akan bertentangan dengan instrument hukum mengingat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tidak menyebutkan secara jelas kedudukan *CCTV* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Kata Kunci : *CCTV, Alat Bukti, Perkara Pidana*

Abstract

In today's digital era, the world has experienced a digital revolution, humanity has changed its perspective in living a very sophisticated life today. Technology has made major changes to the entire world, from making it easier to causing problems, because these increasingly sophisticated digital features are not used properly and correctly. The development of technology that is currently developing can be used as a tool to facilitate the disclosure of criminal acts that occur. Due to the increasing number of criminal acts today, evidence is needed that must also follow the times to facilitate the handling of criminal acts. Along with the development of technology and electronics, Closed Circuit Television (CCTV) is widely used as evidence or at least supporting other evidence in criminal cases, in general CCTV is used for security reasons but now the function of CCTV can help law enforcement in the evidence system. As in the case of Ronald Tannur and there are several other cases. Facing the validity of CCTV as evidence will certainly conflict with the legal instrument considering that Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not clearly state the position of CCTV as valid evidence in criminal cases.

Keywords : *CCTV, Evidence, Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini dunia telah mengalami revolusi digital, umat manusia telah mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Teknologi telah membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah, karena fitur digital yang semakin canggih ini tidak digunakan dengan baik dan benar. Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat dengan jenis yang bermacam-macam mengikuti zaman.

Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini, maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana.

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHP menjadi sempit. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan elektronik *Closed Circuit Televison (CCTV)* banyak digunakan sebagai alat bukti atau setidaknya penunjang alat bukti lain

dalam perkara pidana, pada umumnya *CCTV* digunakan untuk alasan keamanan namun sekarang fungsi *CCTV* sudah bisa membantu para penegak hukum dalam sistem pembuktian. Seperti halnya pada kasus Ronald Tannur dan ada beberapa kasus lain. Berhadapan pada keabsahan *CCTV* sebagai alat bukti sudah tentu akan bertentangan dengan instrument hukum mengingat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tidak menyebutkan secara jelas kedudukan *CCTV* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU ITE sebagai berikut : "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

CCTV (Closed Circuit Television) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 184 bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti *CCTV*. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa alat bukti elektronik (termasuk *CCTV*) selain harus mempunyai syarat formil dan materil, dan juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Dr. Setya Novanto).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian.

Peran metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya penghimpunan data yang diperlukan dalam penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian ini dilakukan. Metodologi mengandung makna yang menyangkut prosedur dan cara melakukan pengujian data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto dan Muhaimin bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara secara ilmiah baik secara sistematis, hirarkis, yuridis terhadap gejala-gejala hukum yang ditelitinya, guna mendapatkan suatu pengetahuan yang benar (Muhaimin, 2020).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (walaupun penyebutannya dianggap kurang tepat) jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, *as it is written in the book*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*). Perbedaan jenis penelitian di atas menurutnya penyebutannya yang lebih tepat adalah penelitian doktrinal dan non doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitiannya didasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Di dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, pertama pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan *CCTV* sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang bagaimana *CCTV* bisa menjadi alat bukti dalam suatu perkara pidana, dan untuk mengetahui apakah *CCTV* bisa menjadi alat bukti yang sah di dalam KUHP.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen, penelitian kepustakaan, atau studi dokumentasi. Data sekunder dapat bersumberkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur, majalah, koran, brosur, pendapat para ahli, peraturan-peraturan / perundangan, media elektronik (internet), kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan (*library approach*) (Bambang Sunggono, 2011). Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam rangka pengumpulan data, dilakukan studi pustaka (*library research*) atau studi dokumentasi (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2012) yakni menggali berbagai dokumentasi dari data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian doktrinal. Penelitiannya mendasarkan hukum yang dikonsepskan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Oleh karena itu seluruh proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi, yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Alat Bukti Cctv Dalam Mengungkap Perkara Pidana

CCTV seringkali menjadi petunjuk utama jika terjadi suatu kejadian, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi. Oleh karenanya, CCTV sering menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana.

Pembuktian menjadi landasan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara yang bertujuan untuk menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 295 RIB hanya mengakui alat bukti yang sah berupa kesaksian, surat-surat, pengakuan, dan petunjuk-petunjuk. KUHP turut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) yang mana alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang sah merupakan alat bukti yang sesuai perundang-undangan yang terkait pada peristiwa pidana. Alat bukti tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Aparat penegak hukum akan mudah memutus perkara apabila saksi dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Sebaliknya hakim akan sulit memutus perkara jika saksi tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana.

Perkembangan teknologi memberikan dampak baru bagi tatanan sistem hukum Indonesia. Terutama mengenai pembuktian yang diajukan di dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti elektronik.

CCTV atau alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHP. Sehingga, dapat dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik.

Alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHP. Sehingga, dapat dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik.

CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik yang tertuang didalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku.

Pada hukum acara pidana bisa digunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama CCTV mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah menjadi alat bukti, jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan di dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan.

UU ITE telah mengatur adanya syarat formil dan syarat materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi, syarat formil informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Sedangkan syarat materil dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal, 15, dan Pasal 16 UU ITE yang menjelaskan, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Hal ini untuk menjadi terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensiknya.

Pengaturan CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana tidak ada pada ketentuan KUHP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengadaan alat bukti di dalam suatu peradilan perkara pidana dapat memberikan titik terang dalam proses pembuktiannya. Ada beberapa cara membuktikan gambaran akan suatu kejadian, salah satunya adalah hasil dari sebuah rekaman CCTV dapat membantu dalam proses pembuktian suatu perkara dengan memberikan gambaran terhadap kejadian disuatu tempat secara terperinci dan jelas tanpa rekayasa.

Dijelaskan bahwa rekaman CCTV memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses persidangan pada tahap pembuktian tindak pidana untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara. Hasil dari putusan Pengadilan menyatakan bahwa dalam mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan, hasil rekaman CCTV memiliki peranan penting dan hal ini diakui oleh para saksi dan terdakwa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa alat bukti lainnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara. Penggunaan CCTV juga menjadi hal yang dianggap penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik, seperti penyadapan dan perekaman, termasuk hasil rekaman dari CCTV. Putusan ini memiliki beberapa implikasi, di antaranya:

- Putusan ini memperluas jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara.
- Putusan ini mereduksi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Putusan ini mengatur bahwa alat bukti elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE dapat batal demi hukum.
- Putusan ini mengatur bahwa alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan oleh aparat penegak hukum.
- Putusan ini mengatur bahwa alat bukti elektronik harus memperhatikan keasliannya, isinya, dan alat bukti lain yang dapat memperkuatnya.

2. Mengapa Hakim Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Bukti Cctv

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat (M. Guntur Hamzah, 2012).

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (Sutiyoso Bambang, 2006).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil.

Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana. Yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003). Alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Apabila terdapat kontradiksi antar keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa maka Hakim dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Yahya Harahap mendefenisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf d KUHPidana, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHPidana yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi

- b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” artinya adalah: (M. Yahya Harahap, 2003).

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian;
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat 2 KUHPidana kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (de waarneming van de rechter) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPidana yang menyebut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa, harus: (M. Yahya Harahap, 2003).

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHPidana menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apabila mencermati secara komprehensif ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHPidana maka fakta dan keadaan yang dimaksud adalah fakta yang dijabarkan didalam pertimbangan Hakim terkait terbukti/ tidaknya unsur-unsur pasal yang

didakwakan tersebut dengan cara menunjuk atau mengambil alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana. Apabila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat 2 KUHPidana).

Dalam mempertimbangkan CCTV sebagai alat bukti, hakim harus meyakinkan dirinya bahwa CCTV tersebut memiliki keterkaitan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

CCTV (Closed Circuit Television) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal.

CCTV sebagai alat bukti dapat diidentifikasi pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori alat bukti elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik.

Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) UU ITE. Pasal 1 angka (1) UU ITE menentukan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE menentukan bahwa "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (*Ius Constitutum*), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan dikeluarkannya Putusan MK 2016. Adapun dalam *Ius Constituendum* diatur dalam Rancangan KUHP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHP mengakui eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia.

Hakim bisa menolak alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk bukti CCTV, jika hakim menganggap bukti tersebut tidak perlu. Namun, CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- CCTV memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi;
- CCTV memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- CCTV menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan.

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim juga berperan sebagai pengawas dan pelaksana proses hukum, sehingga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan terbuka bagi semua pihak.

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberi kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikannya penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu disesuaikan secara kausistis.

Termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa (Dwang Middelen) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Semaksimal mungkin tindakan-tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya. Tujuan dilakukannya penyidikan, diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
- 2) Untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
- 3) Untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana;
- 4) Untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana;
- 6) Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

SIMPULAN

Dari hasil yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai keputusan MK informasi elektronik termasuk rekaman kamera CCTV, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selain itu pengambilan data/rekaman CCTV harus didampingi oleh penyidik dan dibuatkan berita acara. Alat bukti ini digunakan dalam mendukung proses peradilan yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara, sehingga untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam proses peradilan, rekaman CCTV berguna sebagai alat bukti penunjang pembuktian disamping alat-alat bukti lain. Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, rekaman CCTV dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Kepolisian dan Kejaksaan bertugas

dalam memeriksa keaslian dari setiap alat bukti yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dianggap alat bukti yang sah.

2. Hakim bisa menolak alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk bukti CCTV, jika hakim menganggap bukti tersebut tidak perlu. Namun, CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- CCTV memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi
- CCTV memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa
- CCTV menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim juga berperan sebagai pengawas dan pelaksana proses hukum, sehingga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan terbuka bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.
- M. Guntur Hamzah, dalam papernya yang berjudul "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 317.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univeristy Press. Hlm. 18.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Dr. Setya Novanto
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.